



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hasnah binti Dg. Runa**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, ibu pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Nirannuang Nomor 320 RT.2/RW.1 Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya:

Nama : **Aprilia binti Jalil**  
Umur : 15 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTs  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat Tinggal : Jl. Nirannuang Nomor 320 RT.2/RW.1 Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai anak Pemohon,

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki :

Nama : **Akmal bin Haddi**  
Umur : 20 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTs.  
Pekerjaan : wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kecamatan Lambai, Kabupaten Konawe, sebagai calon suami anak Pemohon;

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 1 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon, selanjutnya disebut Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak-anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register perkara Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA.Una tanggal 02 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan JALIL pada tanggal 18 Desember 2003.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan JALIL telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. APRILIA Binti JALIL umur 15 tahun;
  - b. MUH. KEVIN Bin JALIL umur 14 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama APRILIA Binti JALIL dengan AKMAL Bin HADDI;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Unaaha guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon APRILIA Binti JALIL dengan AKMAL Bin HADDI telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (Empat) bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Calon suami tersebut sudah begitu dekat untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak APRILIA Binti JALIL dengan AKMAL Bin HADDI tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 2 dari 12.



8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Unaaha c.q. majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ( **Hasnah bint Dg. Runa** );
2. Memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Aprilia binti Jalil** dan **Akmal bin Haddi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama Aprilia binti Jalil, umur 15 Tahun dan calon suami bernama Akmal bin Haddi, umur 20 Tahun hadir dipersidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon yang memberikan keterangan didepan persidangan sebagai orang tua tidak memaksa anak untuk menikah dan siap membimbing dan membantu segala sesuatu yang membuat keluarga anaknya tetap rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 3 dari 12.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak-anak dipersidangan, anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan calon suaminya dan telah saling mencintai bahkan calon suaminya akan datang untuk melamar dan siap serta bersedia untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada pula hubungan mahrom dan pertalian saudara sesusuan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 4 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402026904620001, atas nama Hasna, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 742202004730001, atas nama Jalil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402022708080003, atas nama Jalil, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Aprilia, dengan Nomor 7402-LT-19122011-0183, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
5. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2018/2019, Nomor: 029/MTs.24.04.01/PP.01.1/05/2019, Nomor pokok sekolah: 40405961, atas nama Aprilia, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.4;
6. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat dari Kantor KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dengan Nomor 86.KUA.24.04/01/PW.01/5//2020, tanggal 27 Mei 2020, oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
7. Asli Surat Penolakan dari Kantor KUA Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dengan Nomor 87.KUA.24.04/01/PW.01/5//2020, tanggal 28 Mei 2020, oleh Hakim diberi kode P.6;

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 5 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408081512990002, atas nama Akmal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 7408-LT-15062011-0094, atas nama Akmal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74008081402080260, atas nama Haddi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.10;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Hasan Husen bin Husen**, umur 38 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Aprilia binti Jalil akan menikah dengan Akmal bin Haddi tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 15 Tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Akmal, dan sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin kasih kurang lebih satu tahun lamanya;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon , dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;
2. **Syofyan bin Supu**, umur 36 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 6 dari 12.





- Bahwa saksi adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar Pemohon ;
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Aprilia binti Jalil akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Akmal bin Haddi tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Astrid, dan sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin kasih kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 7 dari 12.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak-anak Pemohon, mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe menolak untuk mendaftarkan pernikahan Aprilia binti Jalil dengan Akmal bin Haddi karena Aprilia binti Jalil belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam dan menjadi aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 8 dari 12.





- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan umur anak-anak Pemohon belum mencukupi sebagai syarat minimum usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak Pemohon tersebut yang saat ini belum cukup umur agar dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim dalam perkara *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Akmal bin Haddi tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon yang bernama Aprilia binti Jalil dan anak Pemohon yang bernama Akmal bin Haddi diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, atas nama Aprilia binti Jalil dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 9 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*);

*The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;* (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 10 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah seta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Aprilia binti Jalil** untuk menikah dengan **Akmal bin Haddi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah, oleh **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

**Hakim Tunggal**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Cherman Rahman, S.H.**

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 11 dari 12.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Nomor: 0112/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 12 dari 12.